



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 643 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HUTABARINGIN JULU KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri PPS Terpilih Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi atas nama Masriah Tanggal 17 Juni 2023;

b. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara PPK Kecamatan Puncak Sorik Marapi Nomor : 007/PL.01-BA/121320/2023, tanggal 19 Juni 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri dari PPS terpilih Desa Hutabaringin Julu atas nama Masriah dan Calon Pengganti Antar Waktu atas nama Rofikoh Lubis;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 428/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HUTABARINGIN JULU KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudari Masriah Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi;

2. Menetapkan dan Mengangkat Saudari Rofiqoh Lubis sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 18 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution